BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR : 100.3.3.2/127/DPMD TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN RIO RANTAU PANDAN
KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO PERIODE 2018-2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberhentian Rio Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhetian kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang berubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhetian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio Dalam Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Camat Rantau Pandan Nomor P-400.10.2/27/II/PEM/2026 tanggal 23 Februari 2026 Perihal Usulan Pemberhentian Rio Rantau Pandan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN RIO RANTAU PANDAN KECAMATAN RANTAU PANDAN KABUPATEN BUNGO.

KESATU :Memberhentikan Saudara **AKBAR ANIL PANE, S.Kep** sebagai Rio Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

KEDUA.....3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

a. Keputusan Bupati Bungo Nomor 170/DPMD Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rio Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Periode 2020 - 2026
b. Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/297/DPMD Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 170/DPMD tahun 2022 tentang Pengangkatan Rio Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Periode 2020 - 2026
c. Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/344/DPMD Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Rio Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Periode 2020 - 2028

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).